



P U T U S A N

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Karangasem;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/11 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Putu Bimantara, S.H., Kadek Ananta Husada Arsa, S.H., dan Pande Gede Jaya Suparta, S.H. dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Denpasar beralamat di Komplek Ruko Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp tanggal 13 Januari 2022;

Anak didampingi oleh Wali (kakek Anak), Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, dan Pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di LPKA Karangasem selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Handpone merk ASUS_X00RD warna hitam dengan Nomor Hp.-, IMEI: -;
 - Spray warna putih biru kotak-kotak bertuliskan REAL MADRID EL REAL;
 - Celana panjang jeans warna biru tua merk TRACLEE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Handpone merk OPPO, Warna putih dengan casing hitam, Nomor Hp: - dan IMEI: -;
- Baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris-garis hijau;
- Celana panjang warna cream, bertuliskan ROUSTER;
- Celana pendek warna hitam, bergaris putih dan orange, bertuliskan ADIDOS;
- Celana pendek warna putih bergaris hijau, bertuliskan QUIKSILVER;

Dikembalikan kepada saksi anak/pemiliknyanya yang berhak;

5. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan/permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Anak adalah tulang punggung keluarga, Anak bersikap sopan dalam persidangan, Anak masih di bawah umur, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak, pada hari Jumat, tanggal 03 September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Bulan September Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kabupaten Karangasem atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Anak, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, sekitar jam 16.00 Wita janji/bertemu dengan Anak Korban di Kabupaten Karangasem. Saat itu Anak Korban bersama temannya yang bernama Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor, setelah mereka bertemu selanjutnya menuju ke rumah Anak di Kabupaten Karangasem, setelah sampai mereka berbincang-bincang (ngobrol) sambil minum teh dan saat itu di rumah Anak ada kakek, nenek, adik dan kakak dari Anak;

Sekitar jam 19.00 wita, Anak Saksi dijemput oleh pacarnya untuk diajak jalan-jalan, kemudian jam 20.00 wita Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya dan di dalam kamar mereka ngobrol sambil main Handphone di atas kasur. Sekitar jam 22.30 wita Anak mematikan lampu dan mencoba meminta untuk bersetubuh dengan kata-kata dalam Bahasa Bali "Nyak Main" yang dalam bahasa Indonesia artinya (mau gak bersetubuh), saat itu Anak membuka celana panjangnya terlebih dahulu, kemudian barulah membuka celana Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak/tidak mau dengan memegang celana nya dan mengatakan takut apabila nanti hamil, kembali Anak merayunya dengan menjanjikan akan menikahi apabila nantinya Anak Korban hamil, sampai akhirnya Anak menarik paksa celana Anak Korban hingga lepas, selanjutnya Anak merangsang tubuh Anak Korban dengan mencium bibirnya, mengisap lehernya, meraba serta memasukkan jemari kiri Anak ke kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban mengatakan kemaluannya sakit. Kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dibawah tubuh anak Anak, lalu Anak memasukkan kemaluannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tegang ke lobang kemaluan Anak Korban, sambil menggerakkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sekitar 15 menit hingga Anak mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan mereka kemudian membersihkan diri secara bergantian di kamar mandi yang ada di luar kamar, selanjutnya mereka tidur bersama;

Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No - yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Karangasem dan Surat Keterangan lahir dari desa nomor - tanggal 16 Desember 2021, yang menerangkan bahwa benar Anak, lahir pada tanggal 11 Januari 2015 dari pasangan suami istri, sehingga pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Anak saat itu berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masih berstatus anak;

Bahwa sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Drs. Nyoman Sukra selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Juli 2009 di Bangli, menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal 16 Oktober 2008 di Bangli, yang merupakan anak dari pasangan Suami Istri. Sehingga pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih berstatus anak;

Berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: -, Tertanggal 22 September 2021, yang dibuat oleh dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed, Sp.OG, terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh Polisi, mengaku telah diajak berhubungan badan oleh pacarnya;
2. Pada saat pemeriksaan, penampilan korban bersih sesuai dengan usia, cara berjalan normal, emosi tenang, rambut rapi, pakaian korban berwarna hitam, rapi tanpa robekan dan tanpa kancing terlepas, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
3. Riwayat persetubuhan sebelumnya: sebelum korban mengaku belum pernah berhubungan badan, kejadian ini yang pertama kali pada tanggal 03 September 2021;
4. Riwayat melahirkan: korban mengaku belum pernah melahirkan;
5. Riwayat haid: haid pertama pada umur sebelas tahun, menstruasi teratur selama tiga sampai empat hari. Hari pertama Haid terakhir pada tanggal 06 September 2021;
6. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang sesuai sekala Tanner IV-V;
7. Pada korban dilakukan pemeriksaan:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



a. Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15. Tekanan darah 120/70 mmHg, denyut nadi 84 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu ketiak 36,5°C, berat badan 47 Kg;

b. Pemeriksaan luka: 1. Pada leher bagian depan melintang terhadap garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah jakun, ditemukan tiga buah resapan resapan darah berwarna merah dengan ukuran rata rata nol koma dua sentimeter;
2. Pada dada depan bagian atas, ditemukan resapan 2 buah resapan darah berwarna kemerahan berbentuk titik;

c. Pemeriksaan alat kelamin oleh dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed, Sp.OG;

d. Bagian luar: - Pada bibir besar kemaluan sesuai arah jam enam dan tujuh, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran masing masing satu sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

- Selaput dara: ditemukan robekan pada selaput dara tidak sampai ke dasar sesuai arah jam enam dan tujuh yang menunjukkan tanda kemerahan;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun, ditemukan resapan darah pada leher dan dada yang dari gambarannya sesuai dengan hisapan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan;

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam sesuai Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, pada hari Jumat, tanggal 03 September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Bulan September Tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di



Kabupaten Karangasem atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Anak, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, sekitar jam 16.00 Wita janji/bertemu dengan Anak Korban di Kabupaten Karangasem. Saat itu Anak Korban bersama temannya yang bernama Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor, setelah mereka bertemu selanjutnya menuju ke rumah Anak di Kabupaten Karangasem, setelah sampai mereka berbincang-bincang (ngobrol) sambil minum teh dan saat itu di rumah Anak ada kakek, nenek, adik dan kakak dari Anak;

Sekitar jam 19.00 wita, Anak Saksi dijemput oleh pacarnya untuk diajak jalan-jalan, kemudian jam 20.00 wita Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya dan di dalam kamar mereka ngobrol sambil main Handphone di atas kasur. Sekitar jam 22.30 wita Anak mematikan lampu dan mencoba meminta untuk bersetubuh dengan kata-kata dalam Bahasa Bali "Nyak Main" yang dalam bahasa Indonesia artinya (mau gak bersetubuh), saat itu Anak membuka celana panjangnya terlebih dahulu, kemudian barulah membuka celana Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak/tidak mau dengan memegangi celana nya dan mengatakan takut apabila nanti hamil, kembali Anak merayunya dengan menjanjikan akan menikahi apabila nantinya Anak Korban hamil, sampai akhirnya Anak menarik paksa celana Anak Korban hingga lepas, selanjutnya Anak merangsang tubuh Anak Korban dengan mencium bibirnya, mengisap lehernya, meraba serta memasukkan jemari kiri Anak ke kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban mengatakan kemaluannya sakit. Kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dibawah tubuh Anak, lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lobang kemaluan Anak Korban, sambil menggerak-gerakkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sekitar 15 menit hingga Anak mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan mereka kemudian membersihkan diri secara bergantian di kamar mandi yang ada di luar kamar, selanjutnya mereka tidur bersama;

Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No - yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Karangasem dan Surat Keterangan lahir dari desa nomor - tanggal 16 Desember 2021, yang menerangkan bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, lahir pada tanggal 11 Januari 2015 dari pasangan suami istri, sehingga pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Anak saat itu berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masih berstatus anak;

Bahwa sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Drs. Nyoman Sukra selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Juli 2009 di Bangli, menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal 16 Oktober 2008 di Bangli, yang merupakan anak dari pasangan Suami Istri. Sehingga pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih berstatus anak;

Berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: -, Tertanggal 22 September 2021, yang dibuat oleh dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed, Sp.OG, terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh Polisi, mengaku telah diajak berhubungan badan oleh pacarnya;
2. Pada saat pemeriksaan, penampilan korban bersih sesuai dengan usia, cara berjalan normal, emosi tenang, rambut rapi, pakaian korban berwarna hitam, rapi tanpa robekan dan tanpa kancing terlepas, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
3. Riwayat persetubuhan sebelumnya: sebelum korban mengaku belum pernah berhubungan badan, kejadian ini yang yang pertama kali pada tanggal 03 September 2021;
4. Riwayat melahirkan: korban mengaku belum pernah melahirkan;
5. Riwayat haid: haid pertama pada umur sebelas tahun, menstruasi teratur selama tiga sampai empat hari. Hari pertama Haid terakhir pada tanggal 06 September 2021;
6. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang sesuai sekala Tanner IV-V;
7. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
 - a. Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15. Tekanan darah 120/70 mmHg, denyut nadi 84 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu ketiak 36,5°C, berat badan 47 Kg;
 - b. Pemeriksaan luka: 1. Pada leher bagian depan melintang terhadap garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah jakun, ditemukan tiga buah resapan resapan darah berwarna merah dengan ukuran rata rata nol koma dua sentimeter;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



2. Pada dada depan bagian atas, ditemukan resapan 2 buah resapan darah berwarna kemerahan berbentuk titik;

c. Pemeriksaan alat kelamin oleh dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed, Sp.OG;

d. Bagian luar: - Pada bibir besar kemaluan sesuai arah jam enam dan tujuh, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran masing masing satu sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

- Selaput dara: ditemukan robekan pada selaput dara tidak sampai ke dasar sesuai arah jam enam dan tujuh yang menunjukkan tanda kemerahan;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun, ditemukan resapan darah pada leher dan dada yang dari gambarannya sesuai dengan hisapan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan;

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Bangli pada tanggal 16 Oktober 2008;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yakni teman dan dulunya sempat berpacaran;
- Bahwa Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah di SMP;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sudah 8 (delapan) bulan dan kenalan melalui media sosial *Facebook* dan setelah kenal mereka *chat* melalui *Whatsapp* dan berpacaran;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan disini mengenai persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban sendiri;



- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 sekira pukul 23.00 Wita di rumah Anak di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 sekira pukul 10.00 Wita Anak Korban menjemput temannya yang bernama Anak Saksi di rumahnya karena dirinya ingin ikut dengan Anak Korban ke kos-kosan ibu Anak Korban di Gianyar untuk menginap, akhirnya mereka berangkat menuju kos-kosan ibu Anak Korban, setelah sampai di kos-kosan Anak Korban membantu ibunya membuat canang, pukul 12.30 Wita Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk mengantarnya pulang ke Bangli, akhirnya Anak Korban mau mengantarkan Anak Saksi untuk pulang, namun di tengah jalan, Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk berhenti sebentar dan bertanya apakah Anak Korban mau ke Karangasem untuk jalan-jalan ke rumah Anak, Anak Korban tidak mau namun Anak Saksi tetap bertanya dan memaksa Anak Korban agar mau ke Karangasem, kemudian pukul 13.00 Wita mereka berangkat ke Karangasem dengan sepeda motor, sepanjang jalan Anak Saksi berkomunikasi terus dengan Anak dan janji untuk bertemu di Karangasem, pukul 14.30 Wita mereka menunggu Anak di Karangasem, beberapa menit kemudian Anak datang dan Anak Saksi langsung menyuruh Anak Korban untuk mengikuti motor Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak di Karangasem, Anak Korban melihat kakek, nenek dan adik Anak, kemudian karena Anak Korban sudah tidak berpacaran lagi dengan Anak, maka Anak Korban tidak ngobrol dengan Anak, hanya Anak Saksi saja yang ngobrol dengan Anak di depan kamar Anak, pukul 17.00 Wita Anak Korban mengajak Anak Saksi untuk pulang namun Anak Saksi tidak mau dan meminta untuk menginap di rumah Anak, dan Anak Korban menyetujui, pukul 19.00 Wita teman Anak datang ke rumah Anak, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi ke warung untuk belanja, lalu setelah balik ke rumah Anak, teman Anak mengajak Anak Saksi ke rumahnya, sedangkan Anak Korban dan Anak di rumah Anak, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya, di dalam kamar Anak Korban dan Anak tidur-tiduran sambil main Hp di atas kasur, saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk berpacaran lagi dan Anak Korban setuju, kemudian mereka makan malam bersama, setelah makan Anak Korban dan Anak kembali ke dalam kamar, di dalam kamar pukul 21.30 Wita mereka memutuskan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



untuk tidur, Anak mematikan lampu sehingga kamar dalam keadaan gelap lalu mereka tidur dalam posisi Anak memeluk Anak Korban dari belakang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita Anak Korban dibangunkan oleh Anak dan langsung dirinya membalikkan badan Anak Korban sehingga Anak dalam posisi tidur berhadapan, lalu Anak berkata kepada Anak Korban "yuk main yuk" yang artinya Anak Korban diajak untuk bersetubuh sambil membuka celana dan celana dalamnya, namun Anak Korban menjawab "tidak mau" kemudian Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban, selanjutnya Anak bangun dan langsung menarik paksa celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban memegang celananya dengan kuat, akhirnya Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan "boleh ya" dan Anak Korban tetap tidak mau dengan memegang erat celananya, namun Anak terus menarik dengan kuat hingga celana dan celana dalam Anak Korban berhasil dilepaskan, lalu Anak naik ke atas tubuh Anak Korban lalu menindih Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak menaikturunkan pinggulnya sambil mencium bibir Anak Korban, menghisap leher dan meraba-raba payudara Anak Korban, kurang lebih 15 menit lalu Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan Anak juga, selanjutnya Anak Korban dan Anak kembali tidur di kamar sampai pagi;

- Bahwa Anak Korban baru pertama kali bersama Anak Korban ke Karangasem, sebelumnya Anak Korban pernah ke Karangasem dengan ibunya;

- Bahwa Anak Saksi dan teman Anak sampai pukul 21.30 Wita belum datang ke rumah Anak dari berpergian ke luar dan mereka datang pada keesokan harinya;

- Bahwa setelah pulang Anak Korban ada ditanyakan oleh ibu Anak Korban karena melihat leher Anak Korban merah-merah dan Anak Korban langsung menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut;

- Bahwa saat menolak melakukan persetubuhan dengan Anak, Anak Korban mengatakan tidak mau karena takut hamil;

- Bahwa Anak Korban tidak ada diancam oleh Anak untuk melakukan persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan Anak ada mengatakan sayang, cinta dan berjanji jika hamil akan menikahi Anak Korban, dan saat akan pulang Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa keterangan Anak Korban sudah benar sesuai BAP Kepolisian;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Anak ada meminta ijin mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban tidak ada memberikan ijin kepada Anak untuk membuka pakaian Anak Korban saat akan melakukan persetubuhan namun Anak tetap membuka dengan paksa pakaian yang Anak Korban gunakan;
- Bahwa Anak meminta melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan berkata “kasi saya jatah kali ini”;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak berpacaran lagi sebulan dari peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban hanya sekali disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban pergi ke Karangasem bersama Anak Saksi mengendarai satu sepeda motor dan berboncengan;
- Bahwa Anak Korban saat bertemu dengan Anak mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri;
- Bahwa Anak Korban tidak membawa baju ganti namun Anak Korban memakai 2 (dua) celana;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, antara lain baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris-garis hijau, celana panjang warna cream bertuliskan Rouster, celana pendek warna hitam bergaris putih dan orange bertuliskan Adidas, dan celana pendek warna hijau bergaris hijau bertuliskan Quiksilver adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakannya pada saat kejadian, celana panjang jeans warna biru tua merk Traclee adalah pakaian yang digunakan Anak saat kejadian, seprai warna putih biru kotak-kotak bertuliskan Real Madrid El Real yang digunakan pada kasur milik Anak, handphone merk Oppo warna putih dengan casing hitam adalah milik Anak Korban dan handphone merk Asus X00RD warna hitam adalah milik Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 awalnya tidak kenal dengan Anak, namun setelah dijelaskan oleh Anak Korban, Saksi 2 baru mengetahui Anak tersebut merupakan pacar dari Anak Korban selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi 2 sendiri yang bernama Anak Korban;
- Bahwa sesuai pengakuan Anak Korban peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui langsung bagaimana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun Saksi 2 mengetahui hal tersebut dari pengakuan Anak Korban langsung, awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi 2 menjemput Anak Korban di rumah mantan suami Saksi 2 di Kabupaten Bangli untuk diajak pulang ke kos Saksi 2 di Gianyar, keesokan harinya pada tanggal 3 September 2021, pukul 10.00 Wita, Anak Korban mendapat pesan *WhatsApp* (WA) dari temannya atas nama Anak Saksi dan meminta Anak Korban untuk menjemputnya di Kabupaten Bangli karena Anak Saksi ingin menginap di kos Saksi 2 di Gianyar, lalu Anak Korban meminta ijin untuk menjemput Anak Saksi di Bangli, pukul 11.00 Wita Anak Korban dan Anak Saksi sampai kembali di kos Saksi 2 di Gianyar, namun pukul 13.00 Wita Anak Saksi mengatakan tidak jadi menginap di kos Saksi 2 dan pamit pulang ke Bangli kepada Saksi 2 dan diantar lagi oleh Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Saksi 2, namun sebelum Anak Korban dan Anak Saksi pulang ke Bangli, Saksi 2 melihat dan mendengar Anak Saksi menerima *video call* dari seorang laki-laki, namun Saksi 2 tidak menanyakan siapa yang menelponnya tersebut, lalu Anak Korban dan Anak Saksi berangkat pulang ke Bangli, sampai sore harinya Saksi 2 masih menunggu Anak Korban di kos Gianyar namun Anak Korban tidak kunjung kembali sehingga Saksi 2 memutuskan untuk mengecek langsung keberadaan Anak Korban di rumah Anak Saksi di Bangli, namun setelah Saksi 2 kesana Anak Korban maupun Anak Saksi tidak ada di rumah tersebut, lalu Saksi 2 memutuskan untuk mengecek Anak Korban di rumah mantan suaminya di Bangli, namun Anak Korban juga tidak ada, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 kembali ke kosnya di Gianyar, setelah itu Saksi 2 melaporkan Anak Korban yang belum pulang ke Polres Gianyar, namun sampai di Polres Gianyar Saksi 2 diberitahu karena belum 24 jam laporannya belum bisa diterima;

- Bahwa Saksi 2 mengetahui persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi ketika pada tanggal 4 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, Anak Korban dan Anak Saksi pulang ke kos Saksi 2 di Gianyar, Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban, "kemana kamu kemarin?" lalu Anak Korban menjawab "Kemarin saya ke Karangasem ke rumah Anak", lalu Saksi 2 melihat ada bekas tanda seperti dihisap di leher Anak Korban dan Saksi 2 bertanya lagi kepada Anak Korban, "Kenapa lehernya merah?" lalu Anak Korban menjawab, "Leher saya dihisap oleh Anak, saya dipaksa, padahal saya menolak tapi Anak tetap memaksa", setelah itu Saksi 2 membawa Anak Korban ke Rumah Sakit (RS) di Gianyar untuk visum namun sampai di RS tidak diijinkan oleh petugas karena Saksi 2 tidak membawa surat pengantar, lalu pada saat di RS ada salah satu petugas perawat bertanya kepada Anak Korban "Kamu pernah berhubungan badan?" lalu Anak Korban menjawab, "Ya pernah, saya dipaksa oleh teman saya Anak", dari sanalah Saksi 2 mengetahui bahwa Anak Korban sudah disetubuhi;

- Bahwa setelah Saksi 2 melapor ke Polres Gianyar dan visum di Rumah Sakit di Gianyar tidak diijinkan, maka Saksi 2 melaporkan peristiwa persetubuhan tersebut ke Polres Karangasem dan diterima disana dan ditindaklanjuti sehingga Anak dimintai keterangannya di Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, ia dijanjikan akan dinikahi oleh Anak apabila nantinya Anak Korban hamil akibat hubungan badan yang telah mereka lakukan;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban pada saat itu persetubuhan tersebut dilakukan di kamar Anak dimana ada 1 (satu) tempat tidur disana, pada saat itu yang ada di kamar tersebut menurut cerita Anak Korban yaitu ia sendiri, Anak, Anak Saksi, dan seorang laki-laki teman Anak Saksi yang saksi tidak tahu identitasnya;

- Bahwa Saksi 2 sudah berusaha beberapa kali menelepon Anak Korban namun Saksi 2 ketahui handphone milik Anak Korban tidak aktif;

- Bahwa pernah sekali ada upaya mediasi oleh kedua belah pihak keluarga dimana Saksi 2 sempat ke rumah Anak dan mengetahui

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



keadaannya sangat memprihatinkan dan disana ada kata permintaan maaf dari pihak keluarga Anak yang Saksi 2 terima akan tetapi proses hukum tetap jalan, namun saat Saksi 2 ingin menegaskan dan berbicara baik-baik untuk bertemu Anak mengenai bagaimana kelanjutan hubungan ini seandainya Anak Korban hamil, Anak menunjukkan etika yang tidak baik berbohong kepada Saksi 2 untuk bertemu di lapangan Karangasem namun Anak tidak datang dan menghindari sehingga Saksi 2 hilang kesabaran dan memutuskan agar Anak segera diproses sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa keterangan Saksi 2 sudah benar dengan sebenarnya sesuai BAP kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan itu terjadi Saksi 2 belum ada melakukan pengecekan kehamilan terhadap Anak Korban, namun pada tanggal 5 September 2021 Anak Korban mengalami menstruasi;
- Bahwa Anak Korban atas peristiwa persetubuhan tersebut ia mengaku seluruh badannya terasa sakit karena dipaksa berhubungan badan dengan oleh Anak;
- Bahwa Saksi 2 ketahui Anak Korban pertama kali berpacaran yakni dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban berteman dengan Anak Saksi sudah lama yakni sejak pertama kali masuk SMP hingga sekarang;
- Bahwa Saksi 2 selaku orang tua Anak Korban tidak menerima permohonan maaf Anak di persidangan karena sudah terlanjur sakit hati;
- Bahwa Saksi 2 mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, berupa baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris-garis hijau, celana panjang warna cream bertuliskan Rouster, celana pendek warna hitam bergaris putih dan orange bertuliskan Adidas, dan celana pendek warna hijau bergaris hijau bertuliskan Quiksilver adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakannya pada saat kejadian, serta handphone merk Oppo warna putih dengan casing hitam milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi 2, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi 2 benar;

3. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak yang merupakan teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban yakni teman sekolah anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah di SMP dan tinggal di Bangli;
- Bahwa Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban bahwa dirinya berpacaran dengan Anak sejak bulan Juni 2021, namun belum pernah ketemu langsung hanya *video call* saja, Anak Saksi juga sering diperlihatkan pada videonya kalau mereka sedang saling *video call*-an;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan disini mengenai permasalahan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui langsung tentang peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, namun yang Anak Saksi ketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 pukul 10.00 Wita Anak Saksi menelepon Anak Korban untuk meminta dirinya menjemput Anak Saksi di Bangli karena Anak Saksi ingin jalan-jalan ke kos ibu Anak Korban di Gianyar, akhirnya Anak Korban menjemput Anak Saksi di rumah dan mereka berangkat ke kos ibunya di Gianyar, sesampainya di kos ibu Anak Korban pukul 11.00 Wita Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Korban membantu ibunya yaitu Saksi 2 membuat canang, pukul 13.00 Wita Anak Saksi meminta Anak Korban untuk mengantar Anak Saksi pulang ke rumah di Bangli, saat dalam perjalanan di jalan, Anak Saksi dan Anak Korban berhenti di pinggir jalan karena Anak menelepon Anak Saksi mengatakan "mau nggak jalan-jalan ke Karangasem", Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah mau jalan-jalan ke Karangasem, awalnya Anak Korban tidak mau karena motornya tidak isi bensin namun Anak Saksi memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) agar mau ke Karangasem untuk bertemu dengan Anak, lalu Anak Korban setuju untuk jalan-jalan ke Karangasem dan Anak Saksi mengatakan "Nah" kepada Anak, selanjutnya Anak Saksi bersama Anak Korban berangkat ke Karangasem, pukul 15.00 Wita Anak Saksi dan Anak Korban sampai di Karangasem, mereka sudah janji sebelumnya dengan Anak bertemu di Karangasem, beberapa menit kemudian Anak datang menjemput Anak Saksi dan Anak Korban, lalu mereka mengikuti motor Anak menuju rumah Anak, sesampainya di rumah Anak pukul 16.00 Wita, Anak Saksi bersama Anak Korban duduk di depan kamar Anak sambil ngobrol, pukul

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wita Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban mengatakan tidak kuat bawa sepeda motor malam-malam, akhirnya mereka tidak jadi pulang sampai pukul 19.00 Wita Anak Korban meminta untuk menginap saja di rumah Anak karena sudah malam, sekira pukul 21.00 Wita Anak mengajak temannya main di rumah Anak, Anak Saksi dan Ni Anak Korban bermain handphone di dalam kamar Anak, selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban mandi lalu mereka makan bersama, kemudian Anak menyuruh Anak Saksi untuk menginap di rumah teman Anak sedangkan Anak Korban menginap di rumah Anak, akhirnya Anak Saksi mau menginap di rumah teman Anak dan Anak Saksi meninggalkan Anak Korban bersama Anak di rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya pukul 06.30 Wita Anak Saksi kembali ke rumah Anak bersama dengan teman Anak, saat itu Anak Saksi dan Anak Korban sempat ngobrol-ngobrol di rumah Anak sampai pukul 16.00 Wita mereka pulang mengendarai sepeda motor milik ibu Anak Korban ke Gianyar ke tempat rumah kos Saksi 2 yakni ibu kandung Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita tentang masalah persetubuhan yang telah dia alami;

- Bahwa saat Anak Saksi dan Anak Korban berdua duduk di depan kamar Anak diketahui oleh kakek dan adik Anak, setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban masuk ke kamar Anak dan mereka bertiga disana, Anak Saksi ngobrol dengan Anak sedangkan Anak Korban main Handphone dengan keadaan pintu kamar Anak terbuka;

- Bahwa Anak Korban dengan Anak saat itu masih berpacaran;

- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan kepada Anak Saksi agar jangan ditinggal sendiri saat menginap di rumah Anak;

- Bahwa Anak Saksi yang mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Karangasem;

- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali bertemu dengan Anak dan teman Anak di Karangasem;

- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban bersama dengan Anak Saksi karena mereka sempat *video call*-an;

- Bahwa setelah pulang, ibu Anak Korban sempat bertanya kepada Anak Korban kenapa dengan lehernya ada bercak merah;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Anak dilaporkan oleh ibu Anak Korban mengenai tindakan persetubuhan yang Anak lakukan kepada Anak Korban;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sudah berteman dengan Anak Korban sejak kelas 1 SMP yakni 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Saksi baru kenal dengan Anak di Karangasem namun Anak Korban sudah kenal dengan Anak dan mereka bertemu di Karangasem;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban ingin menginap di rumah Anak karena Anak Korban mengatakan sudah malam dan tidak kuat mengendarai sepeda motor malam-malam dan Anak Saksi menyetujui untuk menginap;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, antara lain baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris-garis hijau, celana panjang warna cream bertuliskan Rouster, celana pendek warna hitam bergaris putih dan orange bertuliskan Adidas, dan celana pendek warna hijau bergaris hijau bertuliskan Quiksilver adalah pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian, celana panjang jeans warna biru tua merk Traclee adalah pakaian yang digunakan Anak saat kejadian, seprai warna putih biru kotak-kotak bertuliskan Real Madrid El Real yang digunakan pada kasur milik Anak, handphone merk Oppo warna putih dengan casing hitam adalah milik Anak Korban, dan handphone merk Asus X00RD warna hitam adalah milik Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Anak mulai kenal dengan Anak Korban sejak bulan Juli 2021 melalui aplikasi *Instagram* kemudian berlanjut ke media sosial *Facebook* dan *Massenger*, setelah itu saling bertukar nomor *WhatsApp*, Anak mengetahui bahwa Anak Korban adalah anak perempuan yang masih berumur 12 tahun, dan masih berstatus pelajar kelas 2 SMP, berasal dari Kabupaten Bangli namun tinggalnya terkadang di Bangli dan terkadang di Kabupaten Gianyar, selanjutnya Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban hanya melalui Handphone dan akhirnya bisa ketemuan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 16.00 Wita di Karangasem tepatnya di jalan raya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 pukul 22.30 Wita di dalam kamar rumah Anak di Kabupaten Karangasem, Anak menyetubuhi Anak Korban hanya sekali saja;
- Bahwa awalnya Anak menelepon Anak Saksi teman Anak Korban untuk mengajak berkunjung ke Karangasem dengan tujuan jalan-jalan dan Anak Korban ragu untuk bisa pergi namun setelah diyakinkan oleh Anak Saksi akhirnya Anak Korban mau pergi ke Karangasem;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, sekira pukul 16.00 Wita, Anak janji ketemuan dengan Anak Korban di Kabupaten Karangasem, selanjutnya pukul 15.30 Wita Anak berangkat ke lokasi tempat mereka janji tersebut dan sesampai di Karangasem Anak sudah ditunggu oleh Anak Korban bersama Anak Saksi, yang mana yang mengendarai sepeda motornya adalah Anak Korban dengan membonceng Anak Saksi, selanjutnya mereka bertiga ke rumah Anak di Kabupaten Karangasem, sesampai di rumah Anak pukul 16.30 Wita mereka bertemu dengan kakek dan nenek Anak serta adik Anak sedangkan kakak Anak saat itu masih bekerja, di rumah Anak kemudian mereka ngobrol-ngobrol sambil minum teh, pukul 17.00 Wita kakak Anak datang dari bekerja dan melihat juga bila Anak ada membawa Anak Korban, pukul 18.30 Wita Anak Saksi dijemput oleh teman laki-lakinya dan mengatakan akan jalan-jalan namun Anak tidak mengetahui kemana Anak Saksi diajak oleh temannya, pukul 20.00 Wita Anak dan Anak Korban masuk ke kamar Anak, demikian juga dengan kakek, nenek dan adik Anak juga masuk kamar, saat Anak masuk kamar Anak langsung menutup pintu kamarnya, kemudian di dalam kamar Anak dan Anak Korban ngobrol sambil main handphone di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya pukul 22.00 Wita Anak mematikan lampu kamarnya dan Anak mengajak Anak Korban tidur-tiduran sambil sesekali memintanya untuk bersetubuh dengan kata-kata "*iang mekite keto, nyak sing keto?*" (saya mau bersetubuh, mau apa tidak bersetubuh?) saat itu Anak membuka celana panjangnya terlebih dahulu kemudian barulah Anak membuka celana Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak permintaan Anak untuk bersetubuh dengan cara memegang celananya dan mengatakan takut apabila nantinya hamil dan Anak kemudian merayunya dan menjanjikan akan menikahnya apabila dirinya hamil, sehingga kemudian Anak Korban mau Anak buka celananya, selanjutnya Anak merangsang tubuh Anak Korban dengan cara mencium bibirnya dan meraba serta memasukkan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemari Anak ke kemaluannya dan saat itu Anak Korban mengatakan bahwa kemaluannya sakit, selanjutnya Anak menyetubuhinya dengan cara menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur telentang di bawah tubuh Anak, Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu Anak menggerak-gerakkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban selama 15 (lima belas menit) hingga Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan mereka kemudian membersihkan diri di kamar mandi yang ada di luar kamar, selanjutnya mereka berdua tidur bersama-sama;

- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan Anak Korban mengeluh rasa sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan tidak ada mengancam hanya merayu dengan mengatakan sayang, cinta, dan berjanji apabila hamil anak akan menikahinya;
- Bahwa anak melepaskan dua celana Anak Korban dengan sedikit memaksa dengan terus membujuk mengatakan “yuk main yuk” dan memeluk serta mencium tubuh Anak Korban sehingga Anak dapat melepaskan celana dalam Anak Korban dan berhasil Anak setubuhi;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan hanya sedikit memaksa dan rayuan sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah dinasehati oleh kakek dan nenek Anak agar Anak tidak mengajak Anak Korban untuk menginap atau tidur bersama, namun saat itu Anak kasihan kepada Anak Korban bila kembali pulang dalam situasi sudah malam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu terjadinya persetubuhan tersebut Anak berumur 16 (enam belas) tahun dan Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak saat memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban terasa longgar, Anak sempat menanyakan kepada Anak Korban bahwa dia masih perawan namun tidak dijawab oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan ini karena suka sama suka;
- Bahwa Anak tidak mengetahui akibat yang dialami Anak Korban setelah Anak setubuhi;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur melanggar hukum;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak berpacaran lagi dengan Anak Korban sejak 2 (dua) minggu lalu, Anak Korban sudah punya pacar yang lain;
- Bahwa saat ini Anak tidak sekolah dan sudah bekerja di tempat rumah makan di Denpasar namun sekarang sudah tidak bekerja;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada Anak Korban namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Anak menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, antara lain celana panjang jeans warna biru tua merk Traclee adalah pakaian milik Anak yang digunakannya saat kejadian, baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris-garis hijau, celana panjang warna cream bertuliskan Rouster, celana pendek warna hitam bergaris putih dan orange bertuliskan Adidos, dan celana pendek warna hijau bergaris hijau bertuliskan Quiksilver adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakannya pada saat kejadian, seprai warna putih biru kotak-kotak bertuliskan Real Madrid El Real yang digunakan pada kasur milik Anak, handphone merk Asus X00RD warna hitam adalah milik Anak, serta handphone merk Oppo warna putih dengan casing hitam adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Handphone merk Asus X00RD warna hitam, dengan Nomor Hp: -, IMEI: -;
- Seprai warna putih biru kotak-kotak, bertuliskan Real Madrid El Real;
- Celana panjang jeans warna biru tua merk Traclee;
- Handphone merk Oppo warna putih, dengan casing hitam, Nomor Hp: - dan IMEI: -;
- Baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris-garis hijau;
- Celana panjang warna cream, bertuliskan Rouster;
- Celana pendek warna hitam bergaris putih dan orange, bertuliskan Adidos;
- Celana pendek warna putih bergaris hijau, bertuliskan Quiksilver;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa Visum et Repertum Nomor: -, tanggal 22 September 2021, yang dibuat oleh dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed, Sp.OG, Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat bagian Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, atas nama korban Anak Korban, yang telah diperiksa pada tanggal 7 September 2021 pukul 14.10 Wita, dengan kesimpulan: Pada korban perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun, ditemukan resapan darah pada leher dan dada yang dari gambarannya sesuai dengan hisapan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak dan Anak Korban sudah saling kenal sekira sejak 8 (delapan) bulan yang lalu melalui media sosial *Instagram* dan *Facebook* dilanjutkan dengan bertukar nomor *WhatsApp* dan menjalin hubungan hanya melalui handphone/Hp, kemudian Anak dan Anak Korban bertemu secara langsung untuk pertama kalinya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, sekira pukul 13.00 Wita, saat Anak Korban dan Anak Saksi sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari rumah kos Saksi 2 (ibu kandung Anak Korban) di Gianyar menuju ke Bangli, Anak menelepon Anak Saksi dan mengajak jalan-jalan ke Karangasem, kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban agar mau ke Karangasem dan akhirnya Anak Korban setuju, setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi berangkat ke Karangasem dan janji bertemu dengan Anak di Karangasem;
- Bahwa Anak bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi sekira pukul 15.30 Wita di Kabupaten Karangasem, dimana Anak Korban mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Saksi, sedangkan Anak mengendarai sepeda motor sendiri, selanjutnya mereka bertiga menuju ke rumah Anak di Kabupaten Karangasem, sesampainya di rumah Anak sekira pukul 16.00 Wita mereka duduk dan berbincang-bincang di depan kamar Anak, lalu sekira pukul 19.00 Wita teman Anak datang ke rumah Anak, kemudian teman Anak mengajak Anak Saksi keluar jalan-jalan dan menginap di rumah teman Anak, sedangkan Anak Korban menginap di rumah Anak, pada saat itu di rumah Anak ada kakek, nenek, adik dan kakak Anak;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak lalu Anak menutup pintu kamarnya, di dalam kamar Anak dan Anak Korban tidur-tiduran mengobrol sambil memainkan handphone/Hp di atas kasur, saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk berpacaran lagi karena sebelumnya mereka pernah menjalin hubungan pacaran melalui Hp namun kemudian putus, dan Anak Korban setuju berpacaran lagi dengan Anak, lalu sekira pukul 21.30 Wita Anak dan Anak Korban memutuskan untuk tidur, Anak mematikan lampu sehingga kamar dalam keadaan gelap, kemudian mereka tidur dalam posisi Anak memeluk Anak Korban dari belakang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita Anak Korban dibangunkan oleh Anak, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “yuk main yuk” sambil Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri, namun Anak Korban menjawab tidak mau karena takut apabila nanti hamil, kemudian Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban, selanjutnya Anak bangun dan berusaha menarik celana Anak Korban, namun Anak Korban memegang celananya dengan kuat, akhirnya Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan sayang dan cinta serta membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak akan menikahi Anak Korban jika hamil, Anak Korban tetap tidak mau dengan memegang erat celananya, namun Anak terus menarik dengan kuat hingga celana dan celana dalam Anak Korban berhasil dilepaskan, kemudian Anak merangsang tubuh Anak Korban dengan cara mencium bibir, mengisap leher, meraba payudara dan memasukkan jemari Anak ke kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak naik ke atas tubuh Anak Korban lalu menindih Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur telentang di bawah tubuh Anak, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak menaikturunkan pinggulnya dan menggerak-gerakkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, kemudian Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Anak membersihkan diri secara bergantian di kamar mandi, setelah itu Anak dan Anak Korban kembali tidur bersama di kamar Anak sampai pagi;
- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa keesokannya pada hari Sabtu tanggal 4 September sekira pukul 06.30 Wita, Anak Saksi bersama dengan teman Anak kembali ke rumah

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



Anak, saat itu Anak Korban dan Anak Saksi sempat mengobrol di rumah Anak sampai pukul 16.00 Wita, saat akan pulang Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp30.000,00 oleh Anak untuk membeli bensin, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi pulang mengendarai sepeda motor ke Kabupaten Gianyar ke rumah kos ibu kandung Anak Korban yakni Saksi 2, setelah sampai sekira pukul 21.00 Wita Saksi 2 menanyakan kemana perginya Anak Korban kemarin dan mengapa lehernya merah, kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Anak terhadap Anak Korban, sehingga Saksi 2 mengetahui Anak Korban telah disetubuhi, setelah itu Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karangasem;

- Bahwa Anak Korban telah diperiksa pada tanggal 7 September 2021 pukul 14.10 Wita berdasarkan Visum et Repertum Nomor: -, tanggal 22 September 2021, yang dibuat oleh dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed, Sp.OG, Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat bagian Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, dengan kesimpulan: Pada korban perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun, ditemukan resapan darah pada leher dan dada yang dari gambarannya sesuai dengan hisapan, ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan;
- Bahwa pada waktu kejadian tanggal 3 September 2021, Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2008, sedangkan Anak berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, yang lahir pada tanggal 11 Januari 2005, dimana pada saat itu Anak telah mengetahui umur Anak Korban tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Anak sudah pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan juga Saksi 2 (ibu kandung Anak Korban), akan tetapi Saksi 2 di persidangan menyatakan tidak menerima permohonan maaf Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang disini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Anak sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan Anak telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Anak menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*dolus/opzet*) merujuk pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah *willen en wetten*, dalam artian seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana dapat dilihat dalam dua teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*) yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitikberatkan pada apa yang diketahui, dari kedua teori tersebut dapatlah ditarik pengertian dari frasa “dengan sengaja” bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan daya upaya, siasat atau taktik untuk menyesatkan, mengakali, mengelabui, menjebak dan sebagainya hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain; sedangkan “serangkaian kebohongan” artinya rangkaian beberapa perkataan bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya), dimana satu kata bohong saja tidak cukup sehingga harus ada beberapa kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa dan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam artian kata bohong yang satu membenarkan atau memperkuat kata bohong yang lain, sehingga dapat diterima sebagai suatu hal yang seolah-olah benar dan menimbulkan kesan kebenaran, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenarannya; adapun yang dimaksud dengan “membujuk” ialah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk mempengaruhi orang tersebut agar menuruti keinginan si pembujuk dan menggerakkan orang tersebut untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “persetubuhan” diartikan sebagai perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan, akan tetapi tidak diisyaratkan terjadinya pertumpahan mani atau ejakulasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengannya atau orang lain” adalah dengan diri Anak sendiri atau dengan orang lain di luar diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Saksi 2 dan Anak Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di kamar Anak di rumah yang beralamat di Kabupaten Karangasem, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa terjadinya persetubuhan tersebut berawal dari adanya pertemuan antara Anak dengan Anak Korban dan Anak Saksi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, sekira pukul 15.30 Wita, di Kabupaten Karangasem, dimana sebelumnya Anak sudah janji untuk bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi dengan cara Anak menghubungi Anak Saksi melalui handphone/Hp sekira pukul 13.00 Wita dan mengajak jalan-jalan ke Karangasem, lalu Anak Saksi mengajak Anak Korban ke Karangasem untuk bertemu Anak, dan setelah Anak Korban setuju kemudian Anak Korban dengan membonceng Anak Saksi mengendarai sepeda motor berangkat ke Karangasem, sedangkan Anak mengendarai sepeda motor sendiri, setelah bertemu selanjutnya mereka bertiga menuju ke rumah Anak di Kabupaten Karangasem, sesampainya di rumah Anak sekira pukul 16.00 Wita mereka berbincang-bincang di depan kamar Anak, kemudian sekira pukul 19.00 Wita teman Anak datang ke rumah Anak lalu mengajak Anak Saksi keluar jalan-jalan dan menginap di rumah teman Anak, sedangkan Anak Korban menginap di rumah Anak, sekira pukul 20.00 Wita Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak lalu Anak menutup pintu kamarnya, di dalam kamar Anak dan Anak Korban tidur-tiduran mengobrol sambil memainkan Hp di atas kasur, saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk berpacaran lagi karena sebelumnya mereka pernah menjalin hubungan pacaran melalui Hp namun kemudian putus, dan Anak Korban setuju berpacaran lagi dengan Anak, sekira pukul 21.30 Wita Anak dan Anak Korban memutuskan untuk tidur, Anak mematikan lampu

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kamar dalam keadaan gelap, kemudian mereka berdua tidur dalam posisi Anak memeluk Anak Korban dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “yuk main yuk” sambil Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri, namun Anak Korban mengatakan tidak mau karena takut apabila nanti hamil, kemudian Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban, selanjutnya Anak bangun dan berusaha menarik celana Anak Korban, namun Anak Korban memegang celananya dengan kuat, sehingga Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan sayang dan cinta serta membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak akan menikahi Anak Korban jika hamil, Anak Korban tetap tidak mau dengan memegang erat celananya, namun Anak terus menarik dengan kuat hingga celana dan celana dalam Anak Korban berhasil dilepaskan, kemudian Anak merangsang tubuh Anak Korban dengan cara mencium bibir, mengisap leher, meraba payudara dan memasukkan jemari Anak ke kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak naik ke atas tubuh Anak Korban lalu menindih Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur telentang di bawah tubuh Anak, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak menaikturunkan pinggulnya dan menggerak-gerakkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, kemudian Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak membersihkan diri secara bergantian di kamar mandi dan kembali tidur bersama di kamar Anak;

Menimbang, bahwa keesokannya pada hari Sabtu tanggal 4 September sekira pukul 16.00 Wita, Anak Korban dan Anak Saksi pulang mengendarai sepeda motor dari rumah Anak menuju ke Gianyar ke rumah kos ibu kandung Anak Korban yakni Saksi 2, setelah sampai sekira pukul 21.00 Wita Saksi 2 melihat leher Anak Korban merah dan menanyakannya kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Anak terhadap Anak Korban, sehingga Saksi 2 mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 September 2021 pukul 14.10 Wita berdasarkan Visum et Repertum Nomor: -, tanggal 22 September 2021, yang dibuat oleh dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed, Sp.OG, Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat bagian Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan bahwa pada korban perempuan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur kurang lebih tiga belas tahun, ditemukan resapan darah pada leher dan dada yang dari gambarannya sesuai dengan hisapan, ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak memasukkan kemaluan/alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga alat kelamin Anak tersebut masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara-cara tersebut di atas dan kemudian Anak melakukan ejakulasi dengan mengeluarkan mani atau sperma dari alat kelaminnya tersebut di atas perut Anak Korban, merupakan suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak (laki-laki) terhadap Anak Korban (perempuan), yang mana mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, sebagaimana keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan dikuatkan dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan visum terhadap Anak Korban ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul;

Menimbang, bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut telah nampak sikap batin Anak yang dengan sengaja membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, pertama diawali dengan Anak mengajak Anak Korban untuk berpacaran lagi oleh karena sebelumnya mereka pernah berpacaran dan sempat putus, dan akhirnya Anak Korban setuju untuk kembali berpacaran dengan Anak, setelah itu ketika Anak dan Anak Korban tidur berdua di atas kasur di dalam kamar dalam kondisi gelap, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, namun oleh karena Anak Korban mengatakan tidak mau karena takut apabila nanti hamil, maka Anak berupaya membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak berjanji akan menikahi Anak Korban apabila nantinya Anak Korban hamil akibat persetubuhan tersebut serta merayu Anak Korban dengan mengucapkan kata-kata sayang dan cinta, hingga akhirnya Anak berhasil menyetubuhi Anak Korban, dengan demikian sesungguhnya Anak telah menghendaki terjadinya persetubuhan itu, juga telah mengetahui dan menginsafi akan akibat dari persetubuhan yang dikehendakinya tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada tanggal 3 September 2021, Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dimana Anak Korban lahir pada tanggal 16 Oktober 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 13 Juli 2009 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), dengan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Anak Korban masih termasuk dalam kategori “anak” karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas: -, tanggal 15 September 2021, atas nama Anak, yang dibuat oleh M. Hanif Thohari, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, menyampaikan faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dilatarbelakangi oleh adanya kesempatan, dimana situasi di tempat kejadian dalam keadaan sepi dan hanya ada Anak dan Anak Korban di dalam satu kamar sehingga dengan mudah mendorong nafsu atau keinginan Anak untuk menyetubuhi Anak Korban, selain itu juga disebabkan oleh adanya hubungan antara Anak dan Anak Korban yang telah menjalin asmara, hubungan tersebut menyebabkan keinginan Anak untuk menyalurkan hasrat asmara terhadap Anak Korban, disamping itu juga karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua serta tingkat pendidikan Anak yang masih kurang;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pokok berupa “pelatihan kerja” berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta akan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, Anak masih memiliki masa depan panjang dan bersedia dibimbing dan diawasi jika diberikan pelatihan kerja, serta keluarga masih sanggup merawat dan membimbing Anak dengan dibantu oleh pihak Aparat Pemerintah setempat;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, diketahui riwayat perkembangan Anak menjadi pribadi yang cenderung mandiri dan bebas tanpa pengawasan dan perhatian orang tua, oleh karena sejak kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan sepenuhnya diasuh oleh kakek dan neneknya, pendidikan Anak tidak berjalan dengan baik dimana Anak telah putus sekolah (terakhir kelas 5 SD) karena alasan malas dan faktor ekonomi yang kurang mampu, dan Anak lebih memilih untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan arus globalisasi dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak, dimana penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, selain karena adanya faktor keinginan Anak sendiri dan keadaan tertentu saat kejadian, juga disebabkan oleh faktor dari luar diri Anak antara lain Anak kurang mendapat perhatian yang cukup dari keluarga terdekat dalam mendidik dan mengawasi Anak serta kondisi anak yang putus sekolah menyebabkan Anak kurang mendapatkan edukasi seksual melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal seperti pendidikan moral dan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban sebagai suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat pada umumnya dan membahayakan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa khususnya anak usia remaja yang rentan terjerumus dalam pergaulan bebas, mengingat persetubuhan terhadap anak di bawah umur di luar ikatan perkawinan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum di masyarakat, dimana perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban telah merenggut kehormatan Anak Korban sebagai perempuan dan merusak masa depan Anak Korban serta berdampak negatif terhadap tumbuh kembang Anak Korban baik secara fisik, psikis, seksual maupun sosial, selain itu Hakim mempertimbangkan pula keterangan orang tua (ibu kandung) Anak Korban di persidangan yang telah ternyata menyatakan tidak menerima permohonan maaf Anak atau tidak memaafkan perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban;



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat lebih tepat jika Anak dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Anak, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Anak, agar setelah menjalani pidana Anak dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Anak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Anak menuju ke masa depan yang lebih baik, juga mencegah orang lain atau masyarakat melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak adalah tulang punggung keluarga, Anak bersikap sopan dalam persidangan, Anak masih di bawah umur, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka akan dipertimbangan oleh Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Wali (kakek Anak) telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yakni Wali Anak kedepannya akan lebih memperhatikan, mengawasi dan mendidik Anak dalam pergaulannya agar Anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, oleh karena tindak pidana yang dilakukan Anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Handphone merk Asus X00RD warna hitam dengan Nomor Hp: - IMEI: -, Seprai warna putih biru kotak-kotak bertuliskan Real Madrid El Real, dan Celana panjang jeans warna biru tua merk Traclee, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Handphone merk Oppo warna putih dengan casing hitam, Nomor Hp: - dan IMEI: -, Baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris-garis hijau, Celana panjang warna cream bertuliskan Rouster, Celana pendek warna hitam bergaris putih dan orange bertuliskan Adidos, dan Celana pendek warna putih bergaris hijau bertuliskan Quiksilver, yang telah disita dari Anak Korban merupakan milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merenggut kehormatan dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Orang tua Anak Korban tidak menerima permohonan maaf Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Usia Anak masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Handphone merk Asus X00RD warna hitam, dengan Nomor Hp: -, IMEI: -;
 - Seprai warna putih biru kotak-kotak, bertuliskan Real Madrid El Real;
 - Celana panjang jeans warna biru tua merk Traclee;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Handphone merk Oppo warna putih, dengan casing hitam, Nomor Hp: - dan IMEI: -;
- Baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris-garis hijau;
- Celana panjang warna cream, bertuliskan Rouster;
- Celana pendek warna hitam bergaris putih dan orange, bertuliskan Adidas;
- Celana pendek warna putih bergaris hijau, bertuliskan Quiksilver;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Adi Putra Dewa Agung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Anak didampingi Wali (kakek Anak), Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, dan Pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)